**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB I Pasal 1 ayat 19 menyatakan bahwa “kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar”.[[1]](#footnote-1) Proses pembelajaran merupakan upaya untuk mencapai kompetensi dasar yang dirumuskan oleh kurikulum. Pada tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) melakukan pengembangan kurikulum di Indonesia, dari yang semula kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) menjadi kurikulum 2013.

Pengembangan kurikulum 2013 dilakukan karena adanya tantangan internal maupun tantangan eksternal. Tantangan internal terkait dengan tuntutan pendidikan yang mengacu pada delapan standar nasional pendidikan dan faktor perkembangan penduduk Indonesia. Sedangkan tantangan eksternal berkaitan dengan tantangan masa depan yakni kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogik, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Kurikulum 2013 dirancang sebagai upaya mempersiapkan generasi Indonesia 2045 sekaligus memanfaatkan momentum populasi usia produktif yang jumlahnya sangat melimpah agar menjadi bonus demografi dan tidak menjadi bencana demografi.[[2]](#footnote-2) Sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwasanya kurikulum 2013 diterapkan diberbagai jenjang pendidikan, mulai pada pendidikan dasar sampai tingkat menengah atas. Dalam Permendikbud Nomor 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013 Pasal 1 menyatakan bahwa:

“Implementasi kurikulum pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), dan sekolah menengah kejuruan/madrasah aliayah kejuruan (SMK/MAK) dilakukan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2013/2014”.[[3]](#footnote-3)

Perubahan elemen yang dikembangkan dari kurikulum sebelumnya pada kurikulum yang baru antara lain standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Dalam elemen standar penilaian, kurikulum ini mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi yang mengukur semua aspek berdasarkan proses dan hasil sehingga memiliki kegunaan dalam merencanakan program perbaikan (*remedial*), pengayaan (*enrichment*) ataupun pelayanan konseling. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Muslich bahwa “penilaian tidak hanya untuk mengetahui hasil belajar peserta didik, tetapi juga untuk mengetahui bagaimanakah proses belajar tersebut berlangsung”.[[4]](#footnote-4) Oleh karena itu, kurikulum 2013 menekankan pembelajaran berbasis aktivitas dan bertujuan menfasilitasi peserta didik dalam memperoleh sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berimplikasi pada penilaian berkesinambungan baik selama proses/formatif maupun pada akhir periode pembelajaran/sumatif berdasarkan standar penilaian pendidikan. Permendikbud RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah BAB I Pasal 1menyatakan bahwa:

“Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pendidikan dasar dan menengah”.[[5]](#footnote-5)

Penilaian hasil belajar oleh pendidik tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah BAB IV Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

“Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk: a) mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik; b) memperbaiki proses pembelajaran; c) menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun, dan/atau kenaikan kelas”.[[6]](#footnote-6)

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penilaian merupakan suatu bagian penting dalam pembelajaran dan perencanaannya sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai berdasarkan prinsip-prinsip penilaian yakni nyata, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kinerja, akuntabel, dan edukatif.[[7]](#footnote-7) Penilaian digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dalam proses pembelajaran sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan, dan perbaikan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Penilaian merupakan serangkaian proses yang sistematis dan sistemik, mengumpulkan data dan atau informasi, menganalisis dan selanjutnya menarik kesimpulan tentang tingkat pencapaian hasil dan tingkat efektivitas serta efisiensi suatu program pendidikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 66 ayat 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa:

“Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dan dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional”.[[8]](#footnote-8)

Fokus penilaian dalam kurikulum 2013 adalah keberhasilan pembelajaran peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang ditentukan, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara nasional pada mata pelajaran tertentu serta pencapaian kompetensi peserta didik benar-benar terukur dan empiris. Permendikbud RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan BAB III Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa “penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”.[[9]](#footnote-9) Hal ini dapat diasumsikan bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru meliputi perencanaan penilaian, pelaksanaan penilaian, dan pelaporan penilaian sehingga guru dapat memantau dan mengevaluasi hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Penilaian yang berkesinambungan memiliki relevansi dengan penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya dan menggambarkan kapasitas dan perolehan hasil belajar peserta didik. Penggunaan penilaian autentik dapat memberikan paradigma baru dalam proses penilaian hasil belajar peserta didik.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Stadar Kompetensi Lulusan Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa:

“Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan”.[[10]](#footnote-10)

Senada dengan hal tersebut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 25 Ayat 4 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa “Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan”.[[11]](#footnote-11)

Hal ini dapat diasumsikan bahwa standar kompetensi lulusan sebagai posisi sentral dalam penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang masing-masing telah tertuang dalam Kompetensi Inti, dimana Kompetensi Inti I merupakan capaian dari sikap spiritual, Kompetensi Inti II merupakan capaian dari sikap sosial, Kompetensi Inti III merupakan capaian dari pengetahuan, dan Kompetensi Inti IV merupakan capaian dari keterampilan dengan pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria berdasarkan pada kriteria ketuntasan minimal. Hal tersebut merupakan konsep yang sistematis dalam penilaian autentik sehingga penilaian ini menjadi salah satu penekanan yang serius dalam kurikulum 2013, dimana guru dapat menerapkannya dalam setiap proses pembelajaran.[[12]](#footnote-12)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Enggarwati bahwa dalam mengimplementasikan penilaian autentik saat proses pembelajaran, guru tidak dapat melaksanakan semua penilaian sesuai dengan alokasi waktu pembelajaran.[[13]](#footnote-13) Selain itu, guru kurang memahami penilaian autentik sebab pada proses perencanaan penilaian membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak sehingga pada pelaksanaannya alokasi waktu terbatas yang menyebabkan guru mengalami kesulitan dalam menyusun perencanaan bahkan sampai pada pelaporan penilaian autentik. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Whitelock dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa penilaian autentik tidak hanya sulit mendefiniskan gagasan tetapi juga bermasalah dalam menyusun bagian penilaian yang disebut sebagai penilaian autentik.[[14]](#footnote-14)

Pernyataan tersebut dapat diasumsikan bahwa guru membutuhkan pemahaman lebih komprehensif dalam hal penilaian autentik secara konseptual dan praktis agar dapat memudahkan dalam penyusunan perencanaan penilaian bahkan sampai pada tingkat pelaporan penilaian dalam bentuk *scoring* atau rubrik. Menerapkan penilaian autentik berbasis kurikulum 2013, termasuk guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada satuan pendidikan tertentu, kiranya harus memahami penilaian autentik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebab guru memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk melakukan upaya-upaya agar peserta didik dapat melakukan proses pembelajaran sesuai dengan tujuan kompetensi yang ingin dicapai dengan berbagai bentuk inovasi pembelajaran.

Pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan mempelajarinya adalah:

“Mengembangkan akidah melalui pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengamalan dapat menjadikan muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Swt. demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta mewujudkan peserta didik yang taat beragama, berakhlak mulia, berpengetahuan, santun, disiplin, dan mengembangkan budaya islami dalam komunitas sekolah.[[15]](#footnote-15)

Dari penjelasan di atas, penting bagi guru mendidik dan mengevaluasi peserta didik dengan baik dan benar, sehingga penilaian autentik sangat perlu diterapkan agar peserta didik tidak hanya memiliki pengetahuan saja tetapi, sikap dan keterampilan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di SMP Negeri 5 Kendari, peneliti menemukan beberapa permasalahan dalam melaksanakan penilaian secara menyeluruh yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman guru terhadap penilaian autentik sehingga memiliki kendala dalam memberikan nilai angka disertai dengan keterangan alasan penilaiannya yang berbentuk rubrik.[[16]](#footnote-16) Observasi tersebut dipertajam oleh hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah satu guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang mengemukakan bahwa dengan jumlah peserta didik yang cukup banyak, guru memerlukan waktu untuk menilai secara keseluruhan sehingga berimplikasi pada kesulitan pembuatan pelaporan dalam seluruh bentuk penilaian autentik.[[17]](#footnote-17) Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk menganalisis perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penilaian autentik pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti berbasis kurikulum 2013 lebih komprehensif.

1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara umum fokus penelitian ini adalah pelaksanaan penilaian autentik berbasis kurikulum 2013, khususnya di SMP Negeri 5 Kendari. Sedangkan fokus utamanya adalah perencanaan penilaian autentik, pelaksanaan penilaian autentik, dan pelaporan penilaian autentik berbasis kurikulum 2013 pada pembelajaran pendidikan agama Islam.

1. **Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan penilaian autentik berbasis kurikulum 2013 pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 5 Kendari?
2. Bagaimana pelaksanaan penilaian autentik berbasis kurikulum 2013 pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 5 Kendari?
3. Bagaimana pelaporan penilaian autentik berbasis Kurikulum 2013 pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 5 Kendari?
4. **Tujuan Penelitian**

Berpijak pada rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan:

1. Perencanaan penilaian autentik berbasis kurikulum 2013 pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 5 Kendari.
2. Pelaksanaan penilaian autentik berbasis kurikulum 2013 pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 5 Kendari.
3. Pelaporan penilaian autentik berbasis kurikulum 2013 pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 5 Kendari.
4. **Manfaat Penelitian**

Dengan diketahuinya deskripsi yang jelas tentang penelitian tesis ini, penulis mengharapkan hasil penelitian ini akan memberikan nilai manfaat pada dua sisi, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritik
2. Memberi kontribusi pemikiran terhadap pelaksanaan penilaian autentik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti.
3. Sebagai sumbangsih terhadap perkembangan keilmuan dan sebagai wacana baru dalam bidang pendidikan khususnya mengenai pelaksanaan penilaian autentik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti.
4. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi guru, penelitian ini akan membantu guru mengetahui kekurangan proses penilaian yang dilakukan serta memberikan masukan agar lebih memperhatikan sistem penilaian autentik berbasis kurikulum 2013 pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan menggunakan instrumen dan perangkat penilaian autentik sehingga pembelajaran penuh arti nyata, apa adanya sesuai keadaan peserta didik, serta pembelajaran dapat melahirkan insan yang berakhlakul karimah dan berwawasan luas.
2. Bagi sekolah, hasil penelitian ini biasa digunakan sebagai pertimbangan untuk menetapkan poin penilaian yang harus dilaksanakan oleh tim guru sehingga penilaiannya akan sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 yakni penilaian secara autentik dan bermanfaat bagi usaha meningkatkan kualitas penilaian di SMP Negeri 5 Kendari.
3. Bagi peneliti, dapat menunjukkan tingkat ketercapaian pelaksanaan penilaian autentik mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti berbasis kurikulum 2013 pada sekolah yang diteliti. Hasil penelitian yang diperoleh peneliti juga mampu memaparkan kesesuaian penilaian hasil belajar yang dilakukan disekolah dan penilaian pada tuntutan kurikulum 2013.
4. Bagi peneliti lain, dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan pembanding untuk melaksanakan penelitian-penelitian yang serupa.
5. **Defenisi Istilah**

Menghindari perbedaan persepsi dalam memahami judul tesis “Analisis pelaksanaan penilaian autentik berbasis kurikulum 2013 pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti” yang berimplikasi pada kekeliruan dalam pemahaman terhadap isi tesis ini, perlu kiranya peneliti memberikan penegasan istilah secara konseptual sebagai berikut:

1. Analisis Penilaian Autentik Berbasis Kurikulum 2013

Analisis penilaian autentik berbasis kurikulum 2013 dalam kajian ini diartikan sebagai penelaahan atau penguraian pelaksanaan penilaian autentik yang meliputi perencanaan atau rancangan penilaian autentik yang terdistribusi pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), pelaksanaan penilaian autentik berdasarkan perencanaannya dan pelaporan penilaian autentik berbasis kurikulum 2013 berdasarkan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran.

1. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.

Hasil belajar peserta didik dari proses pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang dilakukan di SMP Negeri 5 Kendari meliputi tiga kompetensi penilaian sebagai acuan dalam pelaporan penilaian yakni kompetensi sikap yang terdiri dari menerima atau memperhatikan, menjalankan, menilai atau menghargai, menghayati, dan mengamalkan; kompetensi pengetahuan terdiri dari aspek mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis; dan kompetensi keterampilan dilakukan melalui pengamatan langsung selama proses pembelajaran yang dideskripsikan dalam kategori persepsi, kesiapan, respon terpimpin, reaksi alamiah, penyesuaian, dan kreativitas. Instrumen penilaian dari ketiga kompetensi tersebut dilaksanakan dengan menggunakan penilaian diri, penilaian antar teman atau sejawat, observasi, jurnal sebagai catatan guru, penilaian dalam bentuk tes tertulis dan tes lisan, penugasan, penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio sebagai skala nilai hasil belajar peserta didik.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 5. [↑](#footnote-ref-1)
2. Milda Latifatul Muzamiroh, *Kupas Tuntas Kurikulum 2013: Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum 2013*, (Cet. 1;Jakarta: Kata Pena, 2013), h. 112. [↑](#footnote-ref-2)
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 A Tahun 2013 tentangImplementasi Kurikulum*,* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia*,*(online),<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud81A2013ImplementasiK13Lengkap.pdf>, diakses 18 Oktober 2017. [↑](#footnote-ref-3)
4. Masnur Muslich, *Authentic Assessment: Penilaian Berbasis Kelas dan Kompetensi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 2. [↑](#footnote-ref-4)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Bab IV Pasal 6 ayat 2tentang Standar Penilaian Pendidikan, (online), <https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/permen_29.pdf>, diakses 18 Oktober 2017. [↑](#footnote-ref-5)
6. Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2016..., h. 9. [↑](#footnote-ref-6)
7. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013), h. 3. [↑](#footnote-ref-7)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 66 ayat 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan, (online), <http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/12777242644.pdf>, diakses 18 Oktober 2017. [↑](#footnote-ref-8)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015..., h. 7. [↑](#footnote-ref-9)
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah,(online),<http://bsnpindonesia.org/wpcontent/uploads/2009/04/Permendikbud_Tahun2016_Nomor020.pdf>, diakses 18 Oktober 2017. [↑](#footnote-ref-10)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 25 Ayat 4 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (online), <http://telkomuniversity.ac.id/images/uploads/PP_No._32_Tahun_2013.pdf>, diakses 18 Oktober 2017. [↑](#footnote-ref-11)
12. Kunandar, *Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013)*: *Suatu Pendekatan Praktis Disertai Contoh*, (Jakarta: Rajawali Pers.2014), h. 35. [↑](#footnote-ref-12)
13. Nur Sasi Enggarwati, *Kesulitan Guru SD Negeri Glagah dalam Mengimplementasikan Penilaian Autentik pada Kurikulum 2013*. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* Edisi 12 tahun ke IV, (online), <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/pgsd/articale/viewFile/1141/1013>, diakses pada Agustus 2017. [↑](#footnote-ref-13)
14. Denise Whitelock, et.al, *Authentic Assessment: What Does It Mean And How is It Instantiatedbyagroupofdistancelearningacademic*,(online),<http://oro.open.ac.uk/33622/1/Whitelock_%26_Cross_IJEAVol2.pdf>, diakses pada 18 Oktober 2017. [↑](#footnote-ref-14)
15. Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Cet. 1; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 135. [↑](#footnote-ref-15)
16. Observasi di Kelas IX dalam Proses Pembelajaran, Kendari, Sabtu 05 Agustus 2017 Pukul 08.00-09-20 WITA. [↑](#footnote-ref-16)
17. Uni Sambali, *Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas IX*, Wawancara, Kendari, Kamis10 Agustus 2017. [↑](#footnote-ref-17)